



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja-Singaparna

Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiksm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.0264/Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT YASHUDA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

: Surat dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Assalafiyatul Huda Nomor :100/PR/YASHUDA/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Yashuda Kp.Sukahurip Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016.

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Assalafiyatul Huda Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Yashuda Kp.Sukahurip Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 25 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Assalafiyatul Huda Kp. Sukahurip Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Yashuda Tahun Pelajaran 2015-2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Yayasan Asshalafiyatul Huda perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Yashuda Kp. Sukahurip Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2015-2016.

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 03 Pebruari 2016



Dis E.Z ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip